

## PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso, Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Tlp.0811 4091 322 Kode Pos 93771, Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, Email:info.dpmptspbombana@gmail.com

## SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER NOMOR: 503.10/0019/SIPA/DPMPTSP/07/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 442/237/VI/2019, Tanggal 25 Juni 2019.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

## DEWITA FATIAH ,S.Si,Apt

Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 8 Desember 1989

Alamat Tempat Tinggal : Jln. R.Soeprapto No.1

Lulusan : Universitas Hasanuddin

: 2012 Tahun Lulus

Tempat Praktek : Puskesmas Poleang Tengah

Alamat Praktek : Jln.Pendidikan no. 2 ,Desa Mulaeno, Kec. Poleang Tengah

Nomor STR : 19891208/STRA-UNHAS/2012/229390

: Apoteker Untuk Bekerja Sebagai

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku selama 5 (lima) Tahun Sejak Tanggal 1 Juli 2019 dan Berakhir Tanggal 1 Juli 2024, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker.





Dikeluarkan di Pada Tanggal

: Rumbia : 1 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;

3. Organisasi Profesi.

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004